



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

TATA LAKSANA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN
TERPADU BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan dokumen pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial yang terkoordinasi kepada Kabupaten/ Kota berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, untuk mendukung pelaksanaan perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Laksana Penyusunan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA LAKSANA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU BERBASIS PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/atau Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati atau Wali Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Desa yang ada di Kalimantan Timur.
8. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku kesejahteraannya, utama untuk keseimbangan meningkatkan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
9. Pengembangan Wilayah Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial (*Integrated Area Development*) yang selanjutnya disebut IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur.
10. Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi yang selanjutnya disebut Pokja PPS Provinsi adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial.
11. Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pokja PPS Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja kabupaten/kota yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial.
12. Mitra Pembangunan adalah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta lembaga kerja sama antar negara yang memberikan dukungan program Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:
 - a. percepatan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan IAD di Daerah; dan

- b. Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Mitra Pembangunan dalam melaksanakan percepatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
- a. mengintegrasikan dan membangun kolaborasi antara kementerian/lembaga, Daerah, Daerah Kabupaten/Kota, dan pemerintah Desa;
 - b. memberikan arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan IAD di Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. memberikan arahan kebijakan pada tata hubungan kerja sama antara Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Mitra Pembangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan IAD.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewenangan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan IAD;
- b. strategi perencanaan percepatan IAD;
- c. tata cara perencanaan IAD;
- d. tata cara pelaksanaan IAD;
- e. peran serta masyarakat dan kerja sama Mitra Pembangunan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB III KEWENANGAN DALAM PERENCANAAN IAD

Pasal 4

- (1) Kewenangan Daerah dalam perencanaan IAD meliputi:
- a. penyesuaian kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial di tingkat nasional dan Daerah;
 - b. pengintegrasian program dan kegiatan Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan Perhutanan Sosial;
 - d. pemberian fasilitasi pembentukan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan IAD di tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - e. pembentukan Pokja PPS provinsi.

- (2) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan IAD meliputi:
 - a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial di tingkat nasional, Daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. pengintegrasian program dan kegiatan Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Desa;
 - c. pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan IAD;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan IAD; dan
 - e. pembentukan Pokja PPS Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota.

BAB IV

STRATEGI PERENCANAAN PERCEPATAN IAD

Pasal 5

- (1) Strategi Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan percepatan IAD, terdiri atas:
 - a. percepatan pembentukan, perencanaan dan pelaksanaan IAD;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. peningkatan kapasitas usaha;
 - d. percepatan pengembangan usaha tematik; dan
 - e. peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial.
- (2) Strategi Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendorong dan memfasilitasi kerja sama perencanaan dan pelaksanaan IAD melalui dukungan:
 - a. perbankan;
 - b. swasta;
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha milik Daerah; dan
 - e. badan usaha milik negara.
- (3) Dukungan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. pendanaan; dan
 - b. program dan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Strategi Daerah dan Strategi Kabupaten/Kota dalam perencanaan percepatan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui kolaborasi dan/ atau integrasi program dan kegiatan.

- (2) Kolaborasi dan/atau integrasi program dan kegiatan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Mitra Pembangunan; dan
 - d. swasta.

Pasal 7

Kolaborasi dan/atau integrasi program dan kegiatan ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 melibatkan pihak terkait, antara lain:

- a. Mitra Pembangunan;
- b. desa;
- c. usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. koperasi; dan
- e. instansi atau lembaga-lembaga yang memiliki urusan peningkatan kapasitas.

BAB V PERENCANAAN IAD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Ruang lingkup penyusunan dokumen IAD terdiri atas:

- a. perencanaan penyusunan dokumen IAD;
- b. penyusunan dokumen IAD; dan
- c. pengesahan.

Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Dokumen IAD

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
- a. integrasi perencanaan pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, pangan dan holtikultura, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perikanan dan kelautan, pariwisata dan pekerjaan umum; dan

- b. integrasi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, pertanian, peternakan pangan dan hortikultura perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perikanan dan kelautan, pariwisata, dan pekerjaan umum.
- (2) Integrasi perencanaan pembangunan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab dalam percepatan perencanaan IAD.

Pasal 10

- (1) Integrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui penyelarasan pada:
- a. penentuan program;
 - b. kegiatan;
 - c. sub-kegiatan; dan
 - d. pengalokasian anggaran.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Dokumen IAD

Pasal 11

- (1) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Daerah untuk pelaksanaan Perhutanan Sosial lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (3) Penyusunan dokumen IAD oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Mitra Pembangunan atau pengadaan jasa konsultasi.
- (4) Pengadaan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan dokumen IAD dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota yang wilayahnya memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perencanaan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Mitra Pembangunan dan/atau pengadaan jasa konsultasi.
- (4) Pengadaan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. gambaran umum wilayah Perhutanan Sosial;
 - c. tematik IAD;
 - d. hasil identifikasi para pihak potensial dalam dan sekitar IAD;
 - e. program dan kegiatan;
 - f. alokasi anggaran;
 - g. sumber pendanaan;
 - h. tata waktu;
 - i. pemantauan dan evaluasi; dan
 - j. lampiran.
- (2) Lampiran dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. peta wilayah IAD; dan
 - b. berita acara kesepakatan para pihak.
- (3) Dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada panduan IAD.

Pasal 14

- (1) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 paling sedikit melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. identifikasi areal persetujuan Perhutanan Sosial dan identifikasi para pihak;
 - c. penyusunan dokumen IAD.

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan pembentukan tim penyusun dokumen IAD oleh:
 - a. Perangkat Daerah dibidang kehutanan dan ditetapkan oleh Gubernur untuk dokumen IAD lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dibidang perencanaan dan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk dokumen IAD Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim penyusun dokumen IAD.
- (4) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui tahapan:
 - a. penentuan tematik IAD dalam satu lanscape;
 - b. konsultasi publik;
 - c. membangun kesepakatan;
 - d. integrasi program dan kegiatan; dan
 - e. penyelesaian dokumen IAD.

Pasal 15

Penyusunan dokumen IAD di Daerah dan Daerah Kabupaten/kota menggunakan pendekatan lanscape dalam kesatuan pengelolaan hutan dan di luar kawasan hutan.

Pasal 16

Tim penyusun dokumen IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan IAD;
- b. Mitra Pembangunan;
- c. pemegang persetujuan usaha kehutanan dan perkebunan yang berada sekitar di areal persetujuan Perhutanan Sosial; dan/atau
- d. pihak lain hasil identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.

Pasal 17

Penyusunan dokumen IAD dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu setelah berkoordinasi dengan kementerian.

Pasal 18

- (1) Panduan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah di bidang kehutanan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah di bidang kehutanan.

- (2) Panduan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan IAD ditingkat Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pengesahan

Pasal 19

- (1) Pengesahan dokumen IAD untuk Perhutanan Sosial lintas Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan Gubernur.
- (2) Pengesahan dokumen IAD Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VI
PELAKSANAAN IAD

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan IAD ditingkat Daerah melalui program dan kegiatan:
- a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. pariwisata;
 - d. kehutanan;
 - e. peternakan;
 - f. pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - h. perkebunan;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - k. jasa lingkungan.
- (2) Jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penyerapan karbon;
 - b. pengendalian tata air; dan
 - c. perlindungan tutupan hutan.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penyelenggaraan pemerintahan dibidang:
- a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. pariwisata;
 - d. kehutanan;
 - e. peternakan;
 - f. pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;

- h. perkebunan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. penyediaan sarana dan prasarana;
- k. pekerjaan umum; dan/atau
- l. Perangkat Daerah lainnya berdasarkan usulan kegiatan yang masuk dalam dokumen IAD.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan IAD di Daerah Kabupaten/Kota melalui program dan kegiatan:
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. pariwisata;
 - d. kehutanan;
 - e. peternakan;
 - f. pangan dan hortikultura;
 - g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - h. perkebunan;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana;
 - j. jasa lingkungan.
- (2) Jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyerapan karbon;
 - b. pengendalian tata air; dan
 - c. perlindungan tutupan hutan.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. pariwisata;
 - d. kehutanan;
 - e. peternakan;
 - f. pangan dan hortikultura;
 - g. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - h. perkebunan;
 - i. pekerjaan umum; dan/atau
 - j. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan usulan kegiatan yang masuk dalam dokumen IAD.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1) huruf a, melalui:

- a. kesesuaian lokasi kegiatan;
 - b. penyiapan lahan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyiapan pasca panen; dan
 - e. pemasaran.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf b dikembangkan melalui:
- a. kegiatan perikanan dengan metode silvofishery;
 - b. pengolahan, penyiapan dan pemasaran produk turunan perikanan;
 - c. budidaya perikanan laut untuk Daerah; dan
 - d. budidaya perikanan darat untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 ayat (1) huruf c dikembangkan melalui:
- a. ekowisata;
 - b. pengembangan kerajinan tangan;
 - c. pengembangan sumberdaya manusia; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dan Pasal 21 ayat (1) huruf d dikembangkan melalui:
- a. penyiapan Perhutanan Sosial;
 - b. kegiatan wana tani, wana ternak, wana mina, wana tani ternak, dan ekowisata;
 - c. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - e. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dan Pasal 21 ayat (1) huruf e dikembangkan melalui:
- a. kegiatan peternakan dengan metode silvovastura;
 - b. pengolahan, penyiapan dan pemasaran produk turunan ternak; dan
 - c. budidaya hijauan makanan ternak.
- (6) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) selanjutnya dikembangkan berdasarkan hasil perencanaan Dokumen IAD.

Pasal 23

Pelaksanaan IAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, difasilitasi dengan:

- a. pendampingan;
- b. penyediaan sarana prasarana;
- c. pelatihan dan penyuluhan;
- d. pengembangan usaha;
- e. akses pada informasi pasar;
- f. akses pada teknologi; dan
- g. akses pembiayaan.

Pasal 24

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditujukan untuk pemegang persetujuan Perhutanan Sosial.
- (2) Pendampingan dilaksanakan oleh pendamping yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 25

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - b. pengembangan produk tematik IAD; dan
 - c. optimalisasi pelaksanaan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dalam dokumen IAD.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IAD dilakukan sesuai dengan Panduan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJA SAMA MITRA PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Peran serta masyarakat dalam IAD, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterwakilan:

- a. kelompok tani hutan;
- b. kelompok usaha Perhutanan Sosial;
- c. kelompok usaha perikanan;
- d. kelompok usaha peternakan;
- e. kelompok tani;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok sadar wisata;
- h. pelaku usaha kecil dan menengah;
- i. badan usaha milik Desa; dan
- j. kelompok masyarakat lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa; atau
- k. kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerja Sama Mitra Pembangunan

Pasal 28

- (1) Mitra Pembangunan merupakan pihak yang menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan IAD baik ditingkat Daerah maupun Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerja Sama Mitra Pembangunan dengan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IAD di Daerah dilakukan Pokja PPS Provinsi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan kelompok kerja percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial nasional.

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IAD di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pokja PPS Kabupaten/ Kota.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan Pokja PPS Provinsi.

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 untuk memperoleh data dan informasi:
 - a. perkembangan pelaksanaan IAD;
 - b. identifikasi tantangan, kendala dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan IAD; dan
 - c. pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan IAD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan kendala pelaksanaan IAD, dapat dilaksanakan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bantuan fasilitasi terhadap:
 - a. pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap pelaksanaan IAD;
 - b. penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - c. kendala lainnya yang mencakup pengembangan usaha Perhutanan Sosial yang termuat dalam dokumen IAD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 33

Pokja PPS Kabupaten/Kota dan Pokja PPS Provinsi secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi perencanaan IAD kepada kelompok kerja percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial nasional secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Peraturan Gubernur ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 19700822 200112 1 002